

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan D. A. Hadi Nomor 146 ☎ 36726
PONTIANAK
78121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Nomor : 421.2 / 37 / PDPK-AP

T E N T A N G

PENOMORAN SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN SENGAH TEMILA DAN
KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

- Membaca : 1. Usul bersama antara Kepala Cabang Dinas P dan K Pahauman dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Sengah Temila Nomor : 421.2/236/PDPK-AP dan Nomor : 338/L14.2.8/DS/99 tanggal 1 September 1999 tentang usul penomoran SDN Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Sebangki Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Pahauman Nomor : 422.2/266/PDPK-AP tanggal 1 September 1999 tentang usul penomoran Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Sebangki Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak.
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan tertibnya administrasi Sekolah Dasar dalam wilayah Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Sebangki Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, maka setiap penomoran Sekolah Dasar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Desember 1956 No.Des.52/10/50, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LN.No.65 Tahun 1956, Tambahan LN.No.1106) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Penyerahan Sebagian Wewenang Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran kepada Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953, tentang Penambahan Tugas dalam Urusan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (LN.No.62 Tahun 1953, Tambahan LNRI No 453) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 25 Januari 1984, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 545 Tahun 1990 tanggal 31 Desember 1990, tentang Petunjuk Pendirian, Pemekaran/Pemecahan, Penggabungan, Penutupan Sekolah Dasar Negeri serta Pendirian dan Penegerian Sekolah Dasar Swasta di Propinsi Kalimantan Barat ;